



## NOTA KESEPAHAMAN

antara

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

dan

**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**Nomor 03/M-DPDTT/KB/III/2017**

**Nomor Kerma/12/IV/2017**

tentang

**BANTUAN TNI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN,  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA, KAWASAN PERDESAAN,  
DAERAH TERTINGGAL, DAERAH TERTENTU DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas (12-04-2017), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

I. **EKO PUTRO SANDJOJO, BSEE., M.B.A, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan TMP. Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **JENDERAL TNI GATOT NURMANTYO, Panglima Tentara Nasional Indonesia**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia yang beralamat di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah/kementerian yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, pengembangan daerah tertentu, dan kawasan transmigrasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dalam pelaksanaan tugasnya membutuhkan dukungan dari **PIHAK KEDUA**;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara yang senantiasa siap untuk mendukung tugas **PIHAK PERTAMA**; dan

3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); dan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Bantuan TNI dalam rangka Pembangunan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Kawasan Transmigrasi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Bantuan TNI dalam rangka Pembangunan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Kawasan Transmigrasi, dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana;
- b. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- c. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Penyiapan Data dan Informasi; dan
- e. Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup.

### **Pasal 3** **Pembiayaan**

Segala Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

**Pasal 5**  
**Tindak Lanjut**

**PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** dan jajaran di bawahnya yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.


**Pasal 6**  
**Ketentuan Lain**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/*addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**Ketentuan Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA  
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,



GATOT NURMANTYO  
JENDERAL TNI

PIHAK PERTAMA  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSUMIGRASI,



EKO PUTRO SANDJOJO, BSEE., M.B.A